



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KUMAR ALIAS UMAR BIN JAFAR ;
Tempat lahir	: Garo`go Kabupaten Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / 31 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan Garo`go, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan ;
Pendidikan	: S D (kelas 2) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 12 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 12 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUMAR ALIAS UMAR BIN JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol: DC 3872 BO No. Rangka MH31KP002DK357308 No. Mesin 1KP-356607 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: DC 2916 CW No. Rangka MH1JFD232EK283959 No. Mesin JFD2E-3292949 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah No.Pol: DC 3143 CO No. Rangka MH32SV003FK277570 No. Mesin 2SV-27778444 ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing***
4. Mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KUMAR Alias UMAR Bin JAFAR** pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada bulan November tahun 2018, bertempat di parkir RSUD Majene Lingkungan Garoggo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya pada bulan November tahun 2018 bertempat di Lingkungan Garoggo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di parkir RSUD Majene Lingkungan Garoggo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Melakukan ***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita berjalan dari rumah menuju ke parkir RSUD Majene dan langsung mengambil Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hitam milik MUHAMMAD HASANUIN, Sos. yang dipakai oleh istrinya WAHIDAH Alias BIDAN IDA Binti ABDUL SAMAD BAHRI tersebut dan mendorongnya sampai kerumah Terdakwa dan keesokan harinya meminjam kunci-kunci nya di bengkel camba untuk membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut agar bisa dinyalakan dan membawa motor tersebut bersama dengan FENDI ke Malunda untuk digadaikan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke ONEL. Berselang 4 (empat hari) Terdakwa kembali ke malunda dan menyuruh ONEL untuk Menjual sepeda Motor tersebut karena Terdakwa tidak mengembalikan Uang pinjaman dari ONEL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 wita berjalan dari rumah menuju kebelakang RSUD Majene dan langsung mengambil Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih milik AHMAD AKBAR, S.Pd. yang terparkir di depan rumah tersebut dan mendorongnya sampai kerumah Terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa membawa motor tersebut ke Dusun Balombong Kecamatan Pamboang bersama dengan FENDI kemudian meminjam kunci-kunci di bengkel Balombong agar bisa dinyalakan dan membawa motor tersebut ke Lingkungan Teppo untuk dijual kepada BODI dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita berjalan dari rumahnya menuju ke parkiran RSUD Majene dan langsung mengambil Sepeda Motor merk YAMAHA XEON warna Merah milik SADI Bin Alm. HAPIL yang dipakai oleh anaknya ADINDA RENITA PRADANA tersebut dan mendorongnya sampai kerumah teman Terdakwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa dan FIRMAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah lelaki FIRMAN untuk ditukarkan dengan motornya sehingga Motor tersebut Terdakwa Gadaikan ke JAHIR di Lingkungan Paleo dengan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CITA St MUNTHAKABAH R ALIAS CITA BINTI RAPIUDDIN ;
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik kakak ipar saksi yakni Ahmad Akbar yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 Sekitar pukul 06.00 wita di Rumah Saksi tepatnya di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa kakak ipar saksi yakni Ahmad Akbar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut setelah bangun untuk melakukan Shalat Tahajud sekitar pukul 02.30 wita dan keesokan harinya setelah saksi terbangun, didepan rumah saksi sudah banyak orang sehingga saksi bertanya kepada kakak ipar saksi dan kakak ipar saksi menjawab sepeda motor milik kakak ipar saksi hilang ;
- Bahwa saksi bersama kakak ipar saksi beserta keluarga sempat mencari keberadaan sepeda motor milik kakak ipar saksi namun tidak ditemukan, sehingga kakak ipar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak ipar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari kakak ipar saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi ADINDA RENITA PRADANA ALIAS RENI BINTI MUHAMMAD HASANUDDIN :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan nomor Polisi DC 3872 BO ;
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk menemani nenek saksi yang sedang dirawat dan saksi memarkir sepeda motor milik saksi di halaman parkir Rumah Sakit ;
- Bahwa keesokan harinya saksi hendak pulang kerumah dan setiba diparkiran Rumah Sakit tersebut, saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir ;
- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor milik saksi hilang, saksi menghubungi orang tua saksi yakni Saksi Wahidah serta saksi Hasanuddin dan mengatakan jika sepeda motor milik saksi hilang sehingga orang tua saksi menuju ke Rumah Sakit dan mencari keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena sepeda motor milik saksi tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kehilangan sepeda motor, saksi mendapat informasi oleh pihak Kepolisian jika sepeda motor saksi yang hilang sudah ditemukan ;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi yang ditemukan, ada beberapa bagian yang berubah yakni warna dan behel belakang sudah terganti sedangkan spion dan nomor polisi hilang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi WAHIDAH ALIAS BIDAN IDA BINTI ABDUL SAMAD BAHRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik anak saksi yakni saksi Adinda yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adinda kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan nomor Polisi DC 3872 BO ;
- Bahwa saksi Adinda ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk menemani orang tua saksi yang sedang dirawat dan saksi Adinda memarkir sepeda motor miliknya di halaman parkir Rumah Sakit ;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi Adinda hendak pulang kerumah dan setiba diparkiran Rumah Sakit tersebut, saksi Adinda sudah tidak melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir ;
- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor milik saksi Adinda hilang, saksi Adinda menghubungi saksi dan mengatakan jika sepeda motor miliknya hilang sehingga saksi menuju ke Rumah Sakit dan mencari keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena sepeda motor miliknya tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi dan saksi Adinda melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kehilangan sepeda motor, saksi mendapat informasi oleh pihak Keplosian jika sepeda motor saksi Adinda yang hilang sudah ditemukan ;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi yang ditemukan, ada beberapa bagian yang berubah yakni warna dan behel belakang sudah terganti sedangkan spion dan nomor polisi hilang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Adinda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi FIRMAN ALIAS PI`MANG BIN SAINUL yang didampingi orang tuanya yakni SAINUL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penitipan sepeda motor dirumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tempat penitipan tersebut di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Teppo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa sementara duduk – duduk di depan took penjual baju lalu terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor di rumah Lelaki Ridwan yang terletak di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa sesampainya di rumah Lelaki Ridwan, saksi bertanya kepada terdakwa tentang motor tersebut dan terdakwa menjawab jika motor tersebut dari Palu lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibawa kolom rumah Lelaki Ridwan ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Lelaki Ridwan, saksi dan terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi untuk dititipkan ;
- Bahwa setelah terdakwa menitipkan motor tersebut kepada saksi sekitar 3 (tiga) hari, terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan terdakwa langsung mengatakan jika terdakwa hendak menukar motor yang dititipkan dengan motor milik saksi yakni sepeda motor merk Viar ;
- Bahwa sebelum penukaran motor tersebut orang tua saksi sempat menanyakan keberadaan STNK dan BPKB motor yang mau ditukar tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

5. Saksi SUDIRMAN ALIAS BODI BIN SAUDA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang digadai kepada Lelaki Jasman ;
- Bahwa kejadiannya awal Desember 2018 Sekitar pukul 15.00 wita di Lingkungan Tappo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang hendak digadai dan saksi pun menanyakan surat – surat dan kunci kontak sepeda motor tersebut namun terdakwa mengatakan jika surat – surat dan kunci kontak ada dan nanti dibawakan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi Lelaki Jasman dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika Lelaki Jasman melihat motor tersebut, Lelaki Jasman menawar dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa mendengar tawaran tersebut terdakwa tidak sepakat dengan harga yang diberikan oleh Lelaki Jasman sehingga Lelaki Jasman menyuruh saksi kerumah saudara Lelaki Jasman ;
- Bahwa setahu saksi jika harga pasaran motor tersebut sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi ARMAN ALIAS KA`MANG BIN (ALM) UMAR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang digadai oleh saksi Firman ;
- Bahwa kejadiannya sekitar Desember 2018 Sekitar pukul 15.00 wita di Lingkungan Mangge Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Firman mendatangi rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang hendak digadai dan saksi pun menanyakan surat – surat dan kunci kontak sepeda motor tersebut namun terdakwa mengatakan jika surat – surat dan kunci kontak ada dan nanti dibawakan ;
- Bahwa saksi Firman menawarkan gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dan saksi pun mengambil motor tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengambil sepeda motor tersebut, saksi hanya menyimpannya dan tidak pernah dipakai ;
- Bahwa sebulan setelah gadai tersebut saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MUHAMMAD HASANUDDIN S.Sos :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik anak saksi yakni saksi Adinda yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Sekitar pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi Adinda kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan nomor Polisi DC 3872 BO ;
- Bahwa saksi Adinda ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene untuk menemani orang tua saksi yang sedang dirawat dan saksi Adinda memarkir sepeda motor miliknya di halaman parkir Rumah Sakit ;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi Adinda hendak pulang kerumah dan setiba diparkiran Rumah Sakit tersebut, saksi Adinda sudah tidak melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir ;
- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor milik saksi Adinda hilang, saksi Adinda menghubungi saksi dan mengatakan jika sepeda motor miliknya hilang sehingga saksi menuju ke Rumah Sakit dan mencari keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena sepeda motor miliknya tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi dan saksi Adinda melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kehilangan sepeda motor, saksi mendapat informasi oleh pihak Keplosian jika sepeda motor saksi Adinda yang hilang sudah ditemukan ;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik saksi yang ditemukan, ada beberapa bagian yang berubah yakni warna dan behel belakang sudah terganti sedangkan spion dan nomor polisi hilang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Adinda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor milik para saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) kali diwaktu malam hari yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pada hari Jum`at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna merah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pada hari Jum`at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan cara mendorong motor tersebut sampai ke rumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa membawanya kebengkel untuk membongkar kunci kontak kemudian terdakwa mengadaikan motor tersebut di daerah Malunda dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan cara dari belakang rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene terdakwa melihat motor tersebut terparkir dibawa kolom rumah kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kerumah saksi dan keesokan harinya terdakwa kembali membawa motor tersebut kebengkel untuk dibongkar kunci kontak nya dan membawa ke daerah Teppo untuk digadai dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna merah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong motor tersebut sampai ke rumah terdakwa dan 2 (dua) hari setelah kejadian terdakwa membawanya keruma saksi Firman untuk ditukar dengan sepeda motor Viar milik saksi Firman kemudian terdakwa mengadaikan motor Viar tersebut di daerah Paleo dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher sehingga terdakwa leluasa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut uang yang diambil oleh terdakwa digunakan keperluan sehari – hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol: DC 3872 BO No. Rangka MH31KP002DK357308 No. Mesin 1KP-356607 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: DC 2916 CW No. Rangka MH1JFD232EK283959 No. Mesin JFD2E-3292949 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah No.Pol: DC 3143 CO No. Rangka MH32SV003FK277570 No. Mesin 2SV-27778444 ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1 Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Meningbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa KUMAR ALIAS UMAR BIN JAFAR, yang mana dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur **“Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat ; Mengambil dalam unsur ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) kali diwaktu malam hari yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pada hari Jum`at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan Garo go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna merah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkiranan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa ke tiga kejadian tersebut diatas terdakwa melakukannya dengan cara mencari sepeda motor yang sedang terparkir dan tidak terkunci ganda sehingga terdakwa leluasa mendorong sepeda motor tersebut kerumahnya dan membawanya ke bengkel untuk dirusak kunci kontak motor tersebut dan terdakwa leluasa mengadai motor hasil curiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengambil ketiga sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsure dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) kali diwaktu malam hari yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pada hari Jum`at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna merah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, Bahwa Rumah Sakit dan Rumah tersebut berdekatan dengan jalan raya, yang mana tempat tersebut tertutup dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizing pemiliknya, hal mana membuat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4 Unsur **“Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut”** ;

Menimbang, unsur tersebut diatas mengkehendaki bakwa pelaku harus melakukan perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) kali diwaktu malam hari yakni 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pada hari Jum`at tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna merah pada hari Sabtu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita di parkir an Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, terdakwa, telah mengambil sepeda motor tersebut diatas milik Para Saksi korban dengan cara mencari sepeda motor yang sedang terparkir dan tidak terkunci ganda sehingga terdakwa leluasa mendorong sepeda motor tersebut kerumahnya dan membawanya ke bengkel untuk dirusak kunci kontak motor tersebut dan terdakwa leluasa mengadai motor hasil curiannya tersebut, dimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri membenarkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut`` ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol: DC 3872 BO No. Rangka MH31KP002DK357308 No. Mesin 1KP-356607 ;

bahwa barang bukti dipersidangan telah terbukti adalah milik saksi Muhammad Hasanuddin, S.Sos maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Hasanuddin, S.Sos ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: DC 2916 CW No. Rangka MH1JFD232EK283959 No. Mesin JFD2E-3292949 ;

bahwa barang bukti dipersidangan telah terbukti adalah milik saksi Ahmad Akbar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ahmad Akbar ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah No.Pol: DC 3143 CO No. Rangka MH32SV003FK277570 No. Mesin 2SV-27778444 ;

bahwa barang bukti dipersidangan telah terbukti adalah milik Lelaki Sadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga dari Lelaki Sadi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah mengadai semua hasil curiannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KUMAR ALIAS UMAR BIN JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut`` ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol: DC 3872 BO No. Rangka MH31KP002DK357308 No. Mesin 1KP-356607 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Hasanuddin, S.Sos ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol: DC 2916 CW No. Rangka MH1JFD232EK283959 No. Mesin JFD2E-3292949 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ahmad Akbar ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah
No.Pol: DC 3143 CO No. Rangka MH32SV003FK277570 No. Mesin
2SV-27778444 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Keluarga dari Lelaki Sadi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 21 Mei 2019, oleh kami MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL. HS, S.H, M.H, dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RITA LATI, S.E, M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL.HS, S.H, M.H

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera

RITA LATI, S.E, M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)